

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian adalah membuktikan hipotesis yang telah disusun pada awal penelitian. Peneliti membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang telah diuraikan sebelumnya. Berikut kesimpulan sekaligus jawaban atas permasalahan yang timbul di awal penelitian sesuai dengan analisis yang telah dilakukan :

1. Dalam penelitian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa hasil diterima. Karena sesuai dengan teori yang ada dan data menunjukkan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* pada perusahaan industri terdaftar BEI yang mengungkapkan PSAK 70.
2. Dalam penelitian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa *tax avoidance* meningkat, sedangkan *firm value* menurun. Hal ini menunjukkan lingkungan pasar saham di Indonesia telah memperhitungkan kepatuhan pajak suatu perusahaan industri terdaftar BEI dalam menanamkan modal. Jadi ketika *tax avoidance* meningkat maka *firm*

value akan menurun karena berkurangnya ketertarikan investor untuk menanamkan modal ke perusahaan tersebut.

3. Dalam penelitian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa perusahaan industri terdaftar BEI yang mengikuti program pengampunan pajak akan meningkatkan. Ini menunjukkan jika pengampunan pajak dapat meningkatkan ketertarikan investor karena meningkatnya aset ataupun liabilitas.
4. Dalam penelitian hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa hasil tidak diterima. Karena hasil penelitian menyebutkan bahwa *tax avoidance* tidak dapat secara efektif meningkatkan pengaruh antara pengampunan pajak dengan *firm value*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil uji, terdapat beberapa saran dari peneliti yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu:

1. Bagi pemerintah diharapkan agar mengkaji kembali jika akan menggelar *Tax Amnesty II*, karena pengampunan pajak memang dapat meningkatkan *firm value* perusahaan, tetapi tidak baik untuk kebaikan lingkungan perpajakan di pasar modal Indonesia. Ini diartikan bahwa program pengampunan pajak menjadi momentum perusahaan dapat meningkatkan *firm value* serta tanpa mengkhawatirkan turunnya citra perusahaan dilihat dari perpajakannya.
2. Bagi investor diharapkan dapat memperhitungkan perpajakan perusahaan yang akan ditanami modal. Karena dengan pekanya

investor terhadap perpajakan akan meningkatkan rasio pajak di BEI. Baiknya semakin tinggi pendapatan negara dari perpajakan maka alokasi pada sektor tersebut juga meningkat. Dengan begitu operasi perusahaan meningkat, lalu laba meningkat, kemudian kembali sebagai deviden kepada investor lebih besar.

5.3. Keterbatasan dan Implikasi

5.3.1. Keterbatasan

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan peneliti selanjutnya yaitu, terbatasnya penelitian terdahulu dengan tema insentif pajak seperti pengampunan pajak yang memperhatikan lingkungan pasar dan lingkungan perpajakan Indonesia.

5.3.2. Implikasi

Implikasi dari hasil penelitian mencakup dua hal, yaitu implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis membuktikan bahwa teori yang digunakan sesuai dengan hasil penelitian. Sedangkan implikasi praktis membuktikan bahwa hasil penelitian mampu memberikan tambahan referensi, informasi, dan wawasan.

Implikasi teoritis penelitian membuktikan teori keagenan, teori sinyal, dan teori biaya politis. Teori keagenan jelas masih relevan digunakan dalam penelitian ini. Karena terlihat bagaimana gesekan tujuan antar pemegang kepentingan akan mempengaruhi jalannya suatu entitas. Teori sinyal terlihat relevan, tetapi tidak besar. Karena terlihat bahwa dengan ada atau tidaknya *tax avoidance* investor masih akan menanamkan modal dengan perhitungan keikutsertaan pengampunan pajak. Teori biaya politis masih relevan dengan penelitian ini. Karena

manajemen memilih mengeluarkan biaya pada saat mengikuti pengampunan pajak untuk memperbaiki citra perusahaan di mata investor.

Implikasi praktis di sini terlihat dengan adanya tiga hipotesis yang ditolak mengakibatkan perlunya lebih banyak penelitian mengenai intensif pajak di Indonesia. Indikator CETR ternyata tidak bisa memenuhi penghitungan yang lebih dalam, sehingga perlu ada penelitian lebih lanjut dalam meneliti *tax avoidance* di lingkungan perpajakan Indonesia. Selain itu, rasio Q terbukti dapat mengungkapkan hal selain ketertarikan investor dalam meneliti *firm value*. Dengan rasio Q kemungkinan melihat *firm value* menjadi lebih luas yaitu dari pengelolaan aset perusahaan juga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa *Tax Amnesty II* tidak bisa menjadi satu-satunya proksi pemerintah dalam meningkatkan rasio pajak. Karena *Tax Amnesty I* menunjukkan bahwa tingkat *tax avoidance* perusahaan masih tidak dapat ditekan secara efisien.